



**PUTUSAN**

**Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ed**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK ██████████, umur 35 tahun, Ende  
14 Februari 1985 agama Islam, pekerjaan Nelayan,  
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di JL.  
Nusantara RT.03 RW.01 Lingkungan ██████████ Kelurahan  
██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████  
sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 28 tahun, Ende, 13 Januari  
1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, tempat  
kediaman di Kampung ██████████ RT.02 RW.07 Kelurahan  
██████████ Barat, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan secara elektronik melalui e-court tanggal 3 November 2020 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 25 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] sampai bulan Desember 2012 dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama [REDACTED] perempuan, umur 7 tahun, Ende, 04 Februari 2013, anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis. Dikarenakan Termohon berencana melahirkan di rumah orang tuanya, pada bulan Januari 2013, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kolibari RT.02 RW 07 Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
4. Bahwa setelah Termohon melahirkan, pada bulan April 2013, Pemohon meminta kepada Termohon untuk pulang dan tinggal kembali di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Ekoreko 2, Desa Rorurangga Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, namun Termohon menolak untuk pulang dan memilih tetap tinggal bersama orang tua Termohon, dan karena permasalahan ini, sempat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud untuk meminta Termohon untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon, namun Termohon tetap menolak untuk tinggal bersama lagi dengan Pemohon, bahkan orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumahnya, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon menduga alasan Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon karena, disaat kerabat Termohon meninggal dunia, Pemohon terlambat datang;
7. Bahwa sejak bulan April 2013, sudah sekitar 7 tahun lamnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, selama itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Ed., tanggal 4 November 2020 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 23 Maret 2020, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 09/09/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kab. Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2) dan diparaf;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Ende tanggal 20 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED] RT. 001, RW. 001, Desa [REDACTED], Kec. [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa saksi sejak kecil mengenal Termohon;
  - Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, dan pada kali ketiga mengantar saksi mendengar ada keributan antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], lahir pada tanggal 29 Agustus 1960, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] RT. 001, RW. 001, [REDACTED] Kec. [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga jauh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di pulau ende selama 1 (satu) tahun dan kemudian terakhir pindah ke Kolibari rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa Termohon pernah di ajak untuk tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon tetapi Termohon tidak mau;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah rebutan tarik-menarik anak;
  - Bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Termohon tetap tidak mau ikut Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5(lima) sampai 6(enam) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf (a) dan Pasal 66 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Endeberwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Hakim tetap menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu istrinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sejak sekitar bulan April 2013

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon, sudah sekitar 7 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, selama itu juga tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan tersebut, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende Kabupaten Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan Pemohon pernah ingin menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Termohon tidak mau ikut Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5(lima) sampai 6(enam) tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, tanggal 25 Januari 2012 Nomor : 09/09/I/2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 3 (tiga) tahun, dan selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan sejak kejadian tersebut tersebut Termohon belum pernah tinggal bersama dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun dan antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

## 1. Alqur'an

### a. Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

### b. Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Jika Kamu berketetapan hati untuk bercerai maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ;

## 2. Kaidah Fikih

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;

## 3. Pendapat Ahli Fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan." Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang puncaknya sejak Termohon tidak mau pulang bersama Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan selama lebih dari 3 (tiga) tahun merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi selama itu Termohon tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Pemohon, dan akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

**Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

Hakim Anggota

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 72/Pdt.G/2020/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).